



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 102 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : keputusan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan tanggal 10 April 1953 No. 1-Des-1949-4-9 jang menetapkan “Peraturan Dasar Propinsi Kalimantan jang kinkordan dengan aturan gadji bagi Pegawai Negeri Sipil R.I.”, dan dikirimkan untuk mendapat pengesahan kami dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri dengan surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Kalimantan tanggal 10 April 1953 No. Des.949-4-9-;

Menimbang: bahwa tidak sesuatu keberatan untuk mengesahkan putusan rersebut;

Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan keputusan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan tanggal 10 April 1953 No. 1-Des-1949-4-9 tentang penetapan “Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan jang kondordan denang aturan gadji bagi Pegawai Negeri Sipil R.I.”.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Mentei
4. Gubernur, Kepala Daerah Pripinsi Kalimantan,
5. D.P.D.S. Propinsi Kalimantan.

Ditetapken di Djakarta
pada tanggal 8 Djuni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
MOHAMMAD ROEM